

KBUMN - MANAJEMEN TALENTA – PNS

2019

PERMENBUMN NO. PER-03/MBU/10/2019, BN 2019/ NO. 1196, 5 HLM

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk mewujudkan penataan pola karier yang obyektif, terencana, terbuka, tepat waktu, dan akuntabel guna memperkuat dan mengakselerasi penerapan Sistem Merit di Kementerian Badan Usaha Milik Negara, diperlukan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Badan Usaha Milik Negara terbaik yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja optimal untuk mengisi jabatan struktural yang berdampak secara signifikan terhadap pencapaian visi, misi, dan strategi Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau posisi lain yang dianggap strategis oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah UU No. 19 Tahun 2003; PP No. 11 Tahun 2017; Perpres No. 41 Tahun 2015; PERMENBUMN No. PER-10/MBU/07/2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENBUMN No. PER-06/MBU/12/2017.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang manajemen talenta Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang meliputi filosofi, strategi, metodologi dan proses, teknologi, implementasi, output, keberlanjutan dan manajemen perubahan dalam kerangka manajemen talenta Pegawai Negeri Sipil Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk menduduki Jabatan Administrasi dan Jabatan Pimpinan Tinggi.
- CATATAN** : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Oktober 2019 dan ditetapkan tanggal 4 Oktober 2019.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-154/MBU/07/2019 tentang Manajemen Talenta di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran: 24 halaman.